



## **GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI**

### **REGIONAL REGULATION OF CENTRAL SULAWESI PROVINCE NUMBER 11 YEAR 2014**

#### **ABOUT**

#### **SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 06 YEAR 2008 ABOUT ORGANIZATION AND WORKING SYSTEM OF REGIONAL CENTRAL SULAWESI PROVINCE**

**IN THE NAME OF THE ALL-MIGHTY GOD,**

**GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI,**

- Menimbang :
- a. bahwa reformasi birokrasi kelembagaan perangkat daerah yang tepat ukuran dan tepat fungsi berdasarkan Visi dan Misi pemerintah daerah menghendaki pemisahan rumpun urusan bidang koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan menjadi 2 (dua) kelompok urusan yang ditangani pemerintah daerah yakni bidang urusan Koperasi, UMKM dan bidang urusan perindustrian perdagangan yang diwadahi dalam bentuk dinas daerah agar tercapai optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan di daerah;
  - b. bahwa sesuai hasil evaluasi beban kerja kelembagaan dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dinyatakan tidak sesuai lagi untuk menggabungkan rumpun urusan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan untuk diwadahi dalam satu dinas daerah dalam mencapai sasaran yang diwujudkan dalam Visi dan Misi Pemerintah Daerah, mengembangkan potensi daerah, karakteristik daerah, kebutuhan Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu dilakukan efektivitas dan rasional perubahan kelembagaan menjadi 2 (dua) Dinas;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai perubahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah organisasi menjadi 2 (dua) Dinas perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
dan  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 26) diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan huruf o ayat (2) Pasal 2 dihapus, dan di antara huruf o dan huruf p disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf ol dan huruf o2, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 2**

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah Provinsi.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - b. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - c. Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - e. Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - f. dihapus;
  - f1. Dinas Bina Marga Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - f2. Dinas Sumber Daya Air Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - f3. Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

- g. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- h. Dinas Pertanian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- i. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- j. Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- k. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- l. Dinas Energi Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- m. Dinas Pemuda dan Olah Raga Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- n. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- o. Dihapus;
- o1. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- o2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- p. Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; dan
- q. Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

**2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 20 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 20**

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

**3. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 20A dan Pasal 20B, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 20A**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf o1 terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
    - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
    - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - c. Bidang Kelembagaan Koperasi, membawahi:
    - 1. Seksi Pembinaan Kelembagaan;
    - 2. Seksi Fasilitasi Kelembagaan Koperasi; dan
    - 3. Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas;
  - d. Bidang Usaha Koperasi, membawahi :
    - 1. Seksi Pengembangan Usaha Pertanian;

2. Seksi Pengembangan Usaha Non Pertanian; dan
  3. Seksi Pengembangan Usaha Jasa;
  - e. Bidang Fasilitas Pembiayaan Simpan Pinjam, membawahi :
    1. Seksi Fasilitas dan Pembiayaan;
    2. Seksi Usaha Simpan Pinjam; dan
    3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan;
  - f. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, membawahi :
    1. Seksi Pemasaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
    2. Seksi Kemitraan dan Penjaminan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
    3. Seksi Kewirausahaan dan Produktivitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
  - g. UPT; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 20B**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf o2 terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris, membawahi :
    1. Sub Bagian Perencanaan Program;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
    3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - c. Bidang Industri Agro, Kimia, Telematika dan Elektronika, membawahi:
    1. Seksi Bimbingan Usaha, Sarana dan Prasarana;
    2. Seksi Pengembangan Industri Agro dan Kimia; dan
    3. Seksi Pengembangan Industri Telematika dan Elektronika;
  - d. Bidang Industri Hasil Hutan, Kerajinan Logam, Mesin dan Aneka, membawahi :
    1. Seksi Bimbingan Usaha, Sarana dan Prasarana Industri Hasil Hutan, Kerajinan Logam, dan Aneka Mesin;
    2. Seksi Pengembangan Industri Hasil Hutan, dan Aneka Kerajinan; dan
    3. Seksi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Angkut dan Perekayasaan;

- e. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahi:
    - 1. Seksi Usaha, Sarana dan Prasarana Perdagangan;
    - 2. Seksi Bina Pasar dan Distribusi; dan
    - 3. Seksi Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
  - f. Bidang Perdagangan Luar Negeri, membawahi :
    - 1. Seksi Ekspor Impor;
    - 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pasar Internasional; dan
    - 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Potensi Ekspor;
  - g. UPT; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah tercantum dalam Lampiran XVB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

4. **Di antara Pasal 23A dan Pasal 24 disisipkan 1(satu) pasal, yakni Pasal 23B, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 23B**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh jabatan beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 26) dinyatakan tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantik kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.

5. **Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 24A dan Pasal 24B sehingga berbunyi sebagai berikut :**

#### **Pasal 24A**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada:

- a. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Daerah, yakni UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah meliputi:
  1. UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang; dan
  2. UPT Kemetrologian.

#### **Pasal 24B**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 233) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diadakan yang baru menurut Peraturan Daerah ini.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 26 September 2014

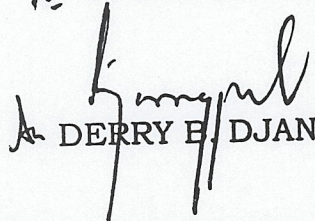
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 26 September 2014

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

  
DERRY E. DJANGGOLA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN  
2014 NOMOR : 62

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI  
TENGAH : (11/2014)

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 26 September 2014

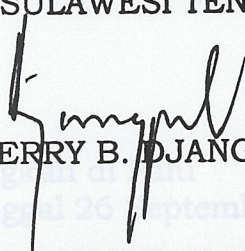
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 26 September 2014

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

  
DERRY B. DJANGGOLA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN  
2014 NOMOR : 62

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI  
TENGAH : (11/2014)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS – DINAS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang menyatakan bahwa : "Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah ini." Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah, termasuk Dinas Daerah mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok dari Dinas Daerah dimaksud.

Dalam era pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, awalnya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang pada tahun 2012 telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Sejalan dengan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sesuai dengan tuntutan Visi dan Misi Pemerintah Daerah menghendaki penguatan kelembagaan perangkat daerah, dengan tujuan agar tercapai optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dimaksud dalam mewujudkan tujuan pembangunan di daerah. Salah satu kelembagaan perangkat daerah yang perlu yang cenderung kaku untuk mengikuti pencapaian dan sasaran yang diwujudkan dalam Visi dan Misi Pemerintah Daerah tersebut, termasuk mengembangkan potensi daerah, karakteristik daerah, kebutuhan Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat adalah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah sehingga perlu penguatan dengan melakukan perubahan menjadi 2 (dua) Dinas dengan perubahan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini memuat perubahan-perubahan sebagai berikut :

- a. menghapus Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah, dan menatanya menjadi 2 (dua) Dinas, yaitu:
  1. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Daerah; dan
  2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah.

- b. mengatur kepastian hukum mengenai jabatan dan pejabat yang telah memangku jabatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantik kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- c. menata 3 (tiga) UPT yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ke dalam masing-masing Dinas penanggung jawab, yaitu: UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Daerah, serta UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang; dan UPT Kemetrollogian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah.
- d. memberlakukan sementara Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi untuk mengisi kekosongan hukum pengaturan uraian tugas, fungsi dan tata kerja sepanjang tidak bertentangan dan belum diadakan yang baru menurut Peraturan Daerah ini.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I  
Cukup jelas.

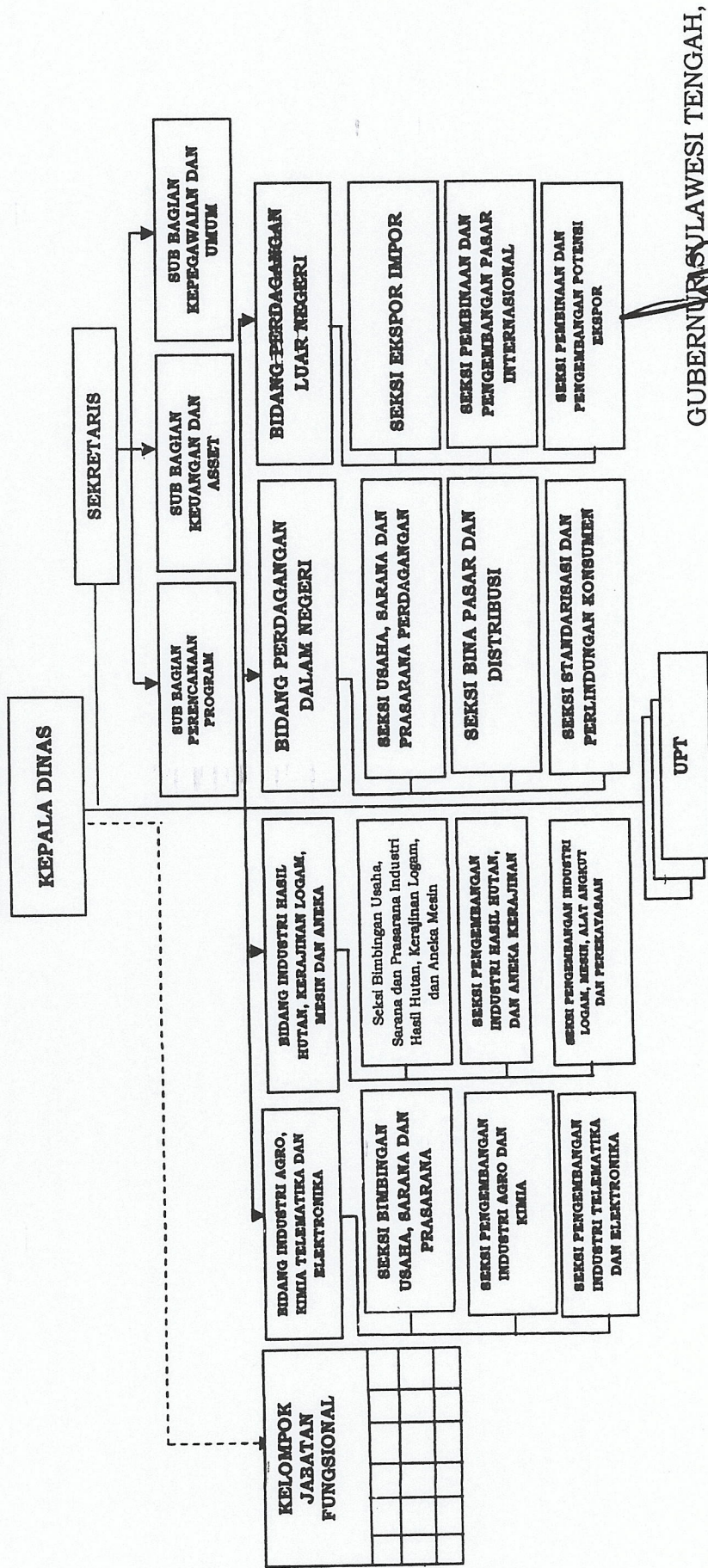
Pasal II  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 48



LAMPIRAN XVB  
 PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 NOMOR 11 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI  
 DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH



GUBERNUR SULAWESI TENGAH,  
 LONGKI DJANGGOLA